

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern, masyarakat telah menyaksikan perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi dan informasi. Sehingga menuntut manusia untuk menjadi makhluk sosial yang mampu dalam segala perubahan. Adanya teknologi yang semakin maju memberikan dampak yang positif terutama dalam hal bisnis. Salah satu di industri *e-commerce* dan sosial media yang mempermudah transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah aktivitas yang terjadi di antara individu satu dengan lainnya. Dengan mengandalkan sosial media pihak yang menjalankan usaha dapat mengembangkan bisnis yang mereka punya untuk di tawarkan ke calon konsumen. Transaksi jual beli dengan hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang, kapan pun, maupun di mana pun, tidak dibatasi oleh ruang serta waktu.

Dalam hal ini, *medsos* mempunyai fitur jual beli di dalamnya seperti facebook yang memperjualbelikan dagangannya menggunakan fitur siaran langsung. Fitur ini dimanfaatkan oleh para penjual untuk menampilkan produk serta memasarkan barang yang mereka miliki.

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk mendapatkan keperluan yang dibutuhkan. Bermuamalah adalah dasar untuk membangun perekonomian yang sesuai dengan

ajaran islam.<sup>1</sup> Tentu saja, dalam pelaksanaan jual beli terdapat berbagai metode, salah satunya dikenal dengan *Bai' Muzayyadah* atau yang biasa disebut lelang. *Muzayyadah* merupakan jenis transaksi jual beli di mana penjual memajang barang dagangannya di tempat yang ramai, kemudian para pembeli saling mengajukan tawaran harga yang semakin tinggi hingga mencapai harga tertinggi dari salah satu pembeli. Setelah itu, akad dilakukan dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>2</sup>

Lelang menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.06/2013, diartikan sebagai suatu metode penjualan barang secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang dapat naik atau turun, guna mencapai harga tertinggi, yang diawali dengan pengumuman lelang.<sup>3</sup> Sejak internet muncul dan teknologi informasi berkembang pesat lelang juga merambah pada dunia *e-commerce* atau

---

<sup>1</sup> Citra Andanari, M, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 02, no. 6 (2023), <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4924>.

<sup>2</sup> Sulkhan Zaenuri and Syaiful Arifin, "Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang (Studi kasus jual beli ikan hias di media sosial instagram)," *IBSE Sharia Economic Journal* 02 (2023), <https://jurnal.steijogja.ac.id/index.php/ibsesej/index>.

<sup>3</sup> Begiyama Fahmi Zaki, "Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online," *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 2 (2016), <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.

ekonomi digital. Lelang dalam dunia *e-commerce* terbagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:<sup>4</sup>

1. *Bussines to Bussines*, transaksi jual beli produk/jasa melalui media elektronik yang dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.
2. *Bussines to Consumer*, transaksi jual beli produk/jasa melalui media elektronik yang disediakan oleh perusahaan kepada konsumen.
3. *Consumer to Consumer*, transaksi ini dilakukan antar konsumen dengan menggunakan bantuan internet, seperti konsumen yang menjual produk bekas ke platform Facebook.
4. *Consumer to Bussines*, transaksi ini terjadi apabila konsumen menawarkan barang/atau jasa kepada suatu perusahaan melalui media elektronik, seperti penawaran design logo, video, dan lain-lain.
5. *Bussines to Government*, transaksi jual beli produk melalui media elektronik yang dilakukan antara perusahaan kepada pemerintah.
6. *Consumer to Government*, transaksi ini melibatkan individu dan pemerintah baik terkait penawaran produk maupun jasa.

Namun, dalam sistem jual beli Islam, lelang dikenal sebagai cara asli untuk melakukan jual beli, dengan memberikan harga dan penawaran, bukan untuk

---

<sup>4</sup> Pratama, Yuliana. "Kepastian Hukum Lelang Online(E-Auction) dalam Ekonomi Digital Tanpa Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II." *Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 21, no. 1 (2023).

melakukan penipuan.<sup>5</sup> karena penawar yang terlibat tidak menginginkan harga barang tersebut tinggi. Artinya, apa yang dilakukan dalam transaksi syar'i benar-benar transaksi.<sup>6</sup>

Landasan lelang ini terdapat pada jual beli yang disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يُغَوِّمُ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Mereka yang memakan riba atau bertransaksi dengannya tidak dapat berdiri, seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Mereka mengatakan bahwa jual beli dan riba sama. Meskipun demikian, Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jika seseorang mendapat peringatan dari Tuhannya tentang riba, dia berhenti, sehingga apa yang dia peroleh dahulu menjadi miliknya sendiri dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi transaksi riba akan masuk neraka. Mereka tetap ada di sana.”<sup>7</sup>*

Dari ayat tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas jual beli adalah diperbolehkan dalam Islam, termasuk juga sistem lelang. Lelang diizinkan asalkan tidak mengandung unsur riba dan hal-hal buruk sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut.

Selain itu, hukum negara Indonesia juga memungkinkan lelang. Dimulai dengan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang sah, apabila dalam

<sup>5</sup> Rupak Rauniar et al., “C2C Online Auction Website Performance: Buyer's Perspective,” *Journal of Electronic Commerce Research* 10, no. 2 (2009).

<sup>6</sup> Khalizanur, “KONSEP HARGA LELANG TERHADAP BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2022), <https://doi.org/10.24252/attawazun.v2i2.29971>.

<sup>7</sup> Al-Baqarah [2]:275

pelaksanaannya mencakup rukun dan syarat, maka agama membenarkan kegiatan itu.<sup>8</sup>

Adanya banyak penjual di platform facebook yang melakukan kegiatan Lelang yang dilaksanakan di akun *live streaming* facebook @MonjaBrandedColection. Barang-barang yang dilelang melalui akun ini adalah produk bermerek, seperti pakaian, tas wanita, dan lain sebagainya. Akun ini menyelenggarakan lelang secara *live streaming* dengan menerapkan batas kelipatan. Artinya, dalam aturan lelang pada akun ini, kenaikan harga penawaran harus mengikuti kelipatan yang bervariasi, mulai dari Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).<sup>9</sup>

Proses jual beli lelang dengan *live streaming* ini ketika para penjual menampilkan barang dagangan mereka di *live streaming* kemudian memberi spesifikasi terkait dengan barang, serta menjelaskan berbagai aturan dan prosedur untuk mengikuti lelang dengan memanfaatkan facebook, dan juga menggunakan sistem tertulis atau komentar yaitu calon pembeli mengajukan penawaran harga tinggi lebih dari yang ditawarkan. Jika waktu lelang sudah habis, maka pemenang lelang adalah pembeli dengan harga paling tinggi dan selanjutnya akan dihubungi oleh penjual yang melakukan pelelangan.<sup>10</sup> Namun seringkali calon pembeli yang memenangkan lelang menghilang atau tidak ingin melakukan pembayaran atau

---

<sup>8</sup> Ana Selvia Khaerunnisa and Eef Saefullah, "JUAL BELI LELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 02 (2015).

<sup>9</sup> Cynthia Gunawan, Maryono, and Maman Sudirman, "KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN LELANG ONLINE MELALUI MEDIA INTERNET," *Blantika : Multidisciplinary Jurnal* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.28>.

<sup>10</sup> MIROSLAV DUDÍK et al., "Oracle-Efficient Online Learning and Auction Design," *Journal of the ACM* 67, no. 5 (2020), <https://doi.org/10.1145/3402203>.

ragu atas barang lelang tersebut yang menyebabkan adanya kerugian karena calon pembeli tidak melakukan kewajiban membayarnya. Selain itu juga penjual atau pemilik barang bisa jadi tidak jadi melakukan pelelangan karena harga yang di tawarkan belum sesuai dengan keinginan atau masih adanya keraguan pihak penjual atau pemilik barang untuk melelangkan barang nya, hal tersebut menimbulkan adanya gharar.<sup>11</sup> Yang dimana masuk dalam hadits dibawah ini:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).*"<sup>12</sup>

Pelaksanaan lelang *live streaming* saat ini, penjualan secara online menjadi metode yang sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan, banyak orang yang memilih membeli barang melalui lelang karena dianggap lebih murah.<sup>13</sup> Namun, pada beberapa kasus, harga yang ditetapkan dalam lelang tersebut sering kali tidak masuk akal.<sup>14</sup> Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, karena ada kemungkinan besar barang-barang yang diklaim sebagai produk bermerek justru merupakan tiruan atau tidak asli, serta banyak terjadi penipuan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Arnold Agusti Pratama and nes Heidiani Ikasari, "Analisis Dan Perancangan Sistem Lelang OnlinePakaian SecondBermerek Berbasis Web Menggunakan Metode Extreme Programming," *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Science* 1, no. 09 (2022), <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/view/642>.

<sup>12</sup> HR. Muslim, Kitab al-Buyu', Bab Buthlaan Bai al-Hashah wal Bai alladzi fih Gharar, No. 1513.

<sup>13</sup> Ririn Ardhila, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN LELANG SECARA ONLINE," *Jurnal Law of Deli Sumatera: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2022), <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/163>.

<sup>14</sup> Nur Rizqi Febriandika, Jajang Nurzaman, and Muhammad Reynaldi ArianandaArkiang, "Potential Fraud on Online Auction Business Via Instagram: Overview of Islamic Law and Indonesian Statutory Law," *Varia Justicia* 18, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i1.6640>.

<sup>15</sup> Rafly, Korban Penipuan, March 2024.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait praktik jual beli secara daring dengan metode lelang yang berlangsung di Facebook. Penelitian ini akan mengkaji akad, syarat, serta pelaksanaannya, apakah sudah selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah mengenai jual beli dengan sistem lelang. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Live Streaming Facebook (Studi Kasus Akun @MonjaBrandedColection)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana jual beli *live streaming* facebook ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana kesesuaian akad jual beli *live streaming* facebook pada @MonjaBrandedColection dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui jual beli *live streaming* facebook ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad jual beli *live streaming* facebook pada @MonjaBrandedColection dengan prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

## **D. Signifikan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi akademisi dan ilmu tambahan yang dapat meningkatkan wawasan untuk para peneliti yang lain secara mendalam sehingga memperoleh hasil maksimal tentang jual beli *live streaming* pada aplikasi Facebook.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan sarana evaluasi dan dorongan bagi pembaca maupun masyarakat saat ingin melakukan jual beli *live streaming* melalui aplikasi Facebook.
- b. Untuk mengetahui tolak ukur penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir yang dinamis.
- c. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli *live streaming* Facebook”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis akan memperjelas beberapa istilah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Tinjauan berasal dari kata tinjau yang memiliki arti melihat, menjenguk, memeriksa, serta meneliti untuk kemudian mengambil kesimpulan. Selanjutnya, tinjauan diartikan

sebagai hasil dari proses meninjau, yaitu pandangan atau pendapat yang diperoleh setelah melakukan penyelidikan atau pembelajaran.<sup>16</sup>

2. Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran harta antara dua pihak yang dilakukan dengan akad ijab qabul, di mana satu pihak menjual dan pihak lain membeli sehingga terjadi pemindahan kepemilikan barang secara sah dan kerelaan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli harus memenuhi syarat seperti kesepakatan kedua pihak secara sadar dan ridha, barang yang diperjualbelikan halal, jelas, dan tidak mengandung unsur gharar/riba.<sup>17</sup>
3. *Live streaming* adalah aktivitas menyiarkan video secara langsung melalui internet kepada banyak penonton secara bersamaan, fitur *live streaming* menggunakan teknologi data audio dan video agar dapat dikirim secara terus-menerus melalui jaringan internet, sehingga penonton dapat melihat kejadian secara langsung tanpa jeda waktu. Dalam aplikasi seperti Facebook, *live streaming* berfungsi sebagai media hiburan, komunikasi, dan promosi produk dengan menampilkan secara langsung.<sup>18</sup>
4. Facebook adalah salah satu situs media sosial yang dimiliki oleh perusahaan teknologi Amerika dengan jumlah pengguna terbesar di dunia. Facebook di dirikan oleh Mark Zuckerberg bersama dengan teman-

---

<sup>16</sup> “Arti kata Tinjauan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” 3 Juni 2024.

<sup>17</sup> Zuhrotul Mahfudhoh and Lukman Santoso, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa” 2, no. 1 (2020).

<sup>18</sup> Ester Yesilia Putri, “Pengaruh Live Streaming E-Commerce Terhadap Niat Beli Konsumen Dengan Flow Experience dan Social Presence sebagai Variabel Mediasi” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022).

temannya, pada tahun 2004 di universitas Harvard. Awalnya Facebook ini bernama TheFacebook dan hanya diperuntukan untuk mahasiswa Harvard. Setelah diluncurkannya TheFacebook, situs ini dengan cepat meluas ke universitas lain yang ada di Amerika. Pada tahun 2006, Facebook dengan segala fiturnya akhirnya dibuka untuk umum dan tidak lagi terbatas pada kalangan mahasiswa saja, dan menjadikannya situs media sosial paling berpengaruh di dunia. Mark Zuckerberg menyatakan bahwa tujuan Facebook adalah menciptakan dunia yang lebih terbuka dan saling terhubung. Facebook memiliki pengaruh besar dalam kehidupan modern saat ini. Meski tampilan menu Facebook terlihat sederhana, namun justru menawarkan fitur yang lebih lengkap. Hal tersebut disebabkan oleh pertimbangan utama untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya.<sup>19</sup> Berbicara mengenai Facebook tentu ada dua sudut yang perlu diperhatikan baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari Facebook yaitu dapat digunakan sebagai media informasi mencakup mempromosikan produk barang dan jasa. Sedangkan, dampak negatif dari Facebook itu sendiri yaitu menjadikan kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar karena terlalu sering atau bahkan terlalu lama dalam bermain Facebook.

---

<sup>19</sup> Bayu Surya Hakiki, "Facebook dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam" (IAIN Metro Lampung, 2019).

## F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Skripsi Mardiyah di tahun 2018 adalah “Preferensi Peminat Lelang Terhadap Lelang *e-Auction* (online) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin”, dari UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peminat lelang online *e-auction* pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) wilayah Banjarmasin. Dan juga sistem lelang ini awal nya dilaksanakan secara tatap muka dan berubah menjadi online dengan alasan tidak mempersulit dan tidak perlu ke kantor, oleh sebab itu skripsi ini ingin meninjau pelaksanaan nya apakah sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas pelaksanaan lelang online ini sudah sesuai dengan syariat islam. Sedangkan perbedaannya adalah lelang ini sah, tidak ada unsur penipuan dan barang sudah pasti original.<sup>20</sup>

Skripsi Zumrotul Ulma, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang tahun 2012, berjudul “Konsep Harga Lelang Perspektif Islam”. Skripsi ini mengkaji tentang cara penentuan harga lelang, yang mencakup pembahasan mekanisme penetapan harga lelang baik dari segi konsep penentuan harga maupun mekanisme penetapan harga lelang menurut perspektif Islam. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana sistem lelang yang sesuai dengan syariat. Perbedaan skripsi ini fokus terhadap meneliti harga lelang secara agama.

---

<sup>20</sup> Mardiyah, “Preferensi Peminat Lelang Terhadap Lelang *e-Auction* (online) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin” (UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

Skripsi Khaerina Azizah, prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, yang berjudul “Jual Beli Online dengan *Live Streaming* Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah”. Skripsi ini mengkaji transaksi jual beli secara daring melalui live streaming, di mana banyak konsumen membuat perjanjian dengan menuliskan petunjuk dan melakukan pemesanan tetap atas produk yang dipromosikan. Namun, terdapat kasus konsumen atau calon pembeli yang secara sepihak membatalkan dan kemudian menghilang (PHP), yang termasuk dalam kategori itikad buruk. Analisis terhadap fenomena ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan maqashid syariah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli menggunakan metode *live streaming*. Perbedaannya penelitian ini tidak ada mencakup lelang di dalamnya, sedangkan dalam penelitian penulis mencakup lelang dengan metode *live streaming*.<sup>21</sup>

Skripsi Aditiya Wahyudi Sapoetra di tahun 2024, adalah “Analisis Praktik Jual Beli *Live Streaming* Tiktok Perspektif Teori Khiyar)”, dari UIN Mataram. Skripsi ini membahas bagaimana praktik jual beli *live streaming* melalui aplikasi Tiktok secara teori nya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik jual beli *live streaming*. Namun, perbedaannya skripsi ini membahas di aplikasi Tiktok.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Khaerina Azizah, “Jual Beli Online Dengan Live Streaming Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

<sup>22</sup> Aditiya Wahyudi Sapoetra, “Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming Tiktok Perspektif Teori Khiyar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram)” (UIN Mataram, 2024).

Skripsi Triyan Wahyudi di tahun 2024, adalah “Praktik Jual Beli Barang-Barang Bekas Dengan Sistem Siaran Langsung Melalui Media Sosial Facebook”, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas mekanisme jual beli barang bekas melalui siaran langsung di Facebook. Penjual mendeskripsikan barang secara detail, kemudian pembeli melakukan negosiasi harga di kolom komentar. Setelah terjadi kesepakatan, transaksi dilakukan di luar Facebook. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama ada membahas penerapan prinsip muamalah seperti kejujuran, transparansi, dan lain sebagainya. Perbedaan dari penelitian ini adalah hanya fokus utama pada barang bekas dan tidak ada secara jelas menyoroti sistem lelang.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian, Bahan Hukum, dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan suatu kajian yang berfokus pada studi dokumen, dengan memanfaatkan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah bahan-bahan hukum, peraturan-peraturan, dan pasal-pasal yang terdapat dalam KHES.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wahyudi, Triyan. “Praktik Jual Beli Barang-Barang Bekas Dengan Sistem Siaran Langsung Melalui Media Sosial Facebook.” UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

<sup>24</sup> Dr. Sabian Utamaru Drs., S.H., M.Si, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM PROGRESSIF Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, 1 (PUSTAKA PELAJAR, 2014).

Dalam penelitian normatif, sumber hukum yang dipakai merupakan bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari informasi tertulis dalam dokumen. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Bahan hukum Primer, sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta keputusan hakim. Pada penulisan ini, penulis memakai bahan hukum primer berupa KHES.
- b) Bahan hukum Sekunder, adalah publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Jenis publikasi hukum mencakup buku, kamus hukum, serta jurnal hukum.
- c) Bahan hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kamus KBBI.<sup>25</sup>

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan, sehubungan dengan jenis penelitian normatif, maka penulis melakukan pendekatan dengan mencari data perundangan-undangan terkait KHES.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, peneliti memakai metode pengumpulan data berupa *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 296

tersebut dijadikan sebagai acuan atau panduan bagi penulis dalam mempelajari, menganalisis, memahami, serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.<sup>26</sup>

Dalam penyusunan karya ini, penulis mengumpulkan data melalui studi terhadap berbagai bahan kepustakaan, meliputi undang-undang, yurisprudensi, buku, majalah, serta karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

### 3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menjelaskan kondisi atau situasi suatu fenomena melalui kata-kata atau kalimat, kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori tertentu guna menarik kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah bab pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penulisan skripsi. Fokus permasalahan yang diangkat adalah jual beli online menggunakan sistem lelang. Dalam bab ini juga dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II akan memuat tentang gambaran umum pada jual beli *live streaming*.

Bab III memuat tentang landasan teori mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah. Sekain itu juga membahas teori yang mendukung serta relevan dengan jual

---

<sup>26</sup> Muhammad Habibur Rochman, "Tinjauan Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Telah Dibatalkan (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Dengan nomor perkara 1769/Pdt.G/2018/PA.SDA)" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

beli *live streaming*. Seperti teori jual beli, *bai' muzayadah*, dan prinsip-prinsip muamalah.

Bab IV setelah mendapatkan data dari bab sebelumnya maka penulis akan menguraikan data dengan jelas atau menganalisis, Upaya untuk menjawab rumusan masalah apakah jual beli dengan sistem Lelang di facebook sudah sesuai dengan hukum Islam.

Bab V berisi kesimpulan penelitian tentang metode lelang jual beli di Facebook dan tinjauannya terhadap hukum ekonomi syariah. Kemudian, penulis memberikan saran tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian ini atau masalah yang masih perlu diperbaiki.